



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUNARDI Bin DARMO SABIT
Tempat lahir	: Boyolali
Umur/Tanggal lahir	: 47 Tahun / 17 April 1967
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Dusun 3 Srimulyo Timur Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Februari 2014 No. 81 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Februari 2014 No. 81/Pen.Pid/2014/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-21/GS/02/2014 tertanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Bin Darmo Sabit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah Menggunakan Kesempatan Bermain Judi Leng"** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua kami yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Sunardi Bin Darmo Sabit** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu remi ;
 - Dirampas Untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai 188.000,- terdiri ;
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- ;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- ;
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- ;
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- ;
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- ;
 - Dirampas Untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Sunardi Bin Darmo Sabit** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-21/GS/02/2014 tertanggal 12 Februari 2014, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Sunardi Bin Darmo Sabit** bersama-sama dengan Heru, Slamet, Andi (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di dalam rumah Ibu Ntatinem di dusun III Bumi Mulya Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Leng atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Al Aviv Zim, saksi Norman Sujamto, saksi Sep Nur Hakim (*yang ketiganya merupakan anggota reskrim Sub Polsek Bumi Ratu Nuban Polsek Gunung Sugih*) sedang melakukan patroli lalu dalam perjalanan menjalankan tugas patroli tiba-tiba para saksi mendapatkan perintah dari Kapolsub sector Bumi Ratu Nuban untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di rumah **sdr. Ngatinem** yang beralamat di dusun III Bumi Mulya Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, ada orang yang sedang bermain judi ;
- Selanjutnya perintah dari Kapolsub tersebut para saksi langsung menuju TKP dan setelah dilakukan pengecekan bahwa benar terdakwa bersama dengan **Heru, Slamet, Andi** dan sedang melakukan permainan judi Leng. Lalu para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun dalam penangkapan tersebut teman terdakwa yaitu **Heru, Slamet, Andi** berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara permainan judi leng tersebut antara lain sbb awalnya kartu sebanyak 2 set dikocok secara acak dan uang taruhannya dipasang ditengah masing-masing pemain memasang uang taruhan adalah Rp 5.000,- selanjutnya kartu dibagikan kemasing-masing pemain perorang memperoleh 22 kartu, kemudian pemain akan menyusun kartu sejenis secara berurutan, jika ada pemain yang mendapatkan kartu AS warna hitam, maka dia mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- ;
- Namun bila ada pemain yang menang tetapi pemain tersebut tidak LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- sementara bila pemain yang berhasil LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- dan uang tersebut diambil dari uang yang dipasang ditengah tersebut dan pemain LENG tersebut akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya, demikian seterusnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Sunardi Bin Darmo Sabit** bersama-sama dengan **Heru, Slamet, Andi** (*yang saat ini masih belum tertangkap*) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di dalam rumah Ibu Ntatinem di dusun III Bumi Mulya Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk bermain judi remi jenis Kiu-kiu.** yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi Al Aviv Zim, saksi Norman Sujamto, saksi Sep Nur Hakim (*yang ketiganya merupakan anggota reskrim Sub Polsek Bumi Ratu Nuban Polsek Gunung Sugih*) sedang melakukan patroli lalu dalam perjalanan menjalankan tugas patroli tiba-tiba para saksi mendapatkan perintah dari Kapolsub sector Bumi Ratu Nuban untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di rumah **sdr. Ngatinem** yang beralamat di dusun III Bumi Mulya Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, ada orang yang sedang bermain judi ;
- Selanjutnya perintah dari Kapolsub tersebut para saksi langsung menuju TKP dan setelah dilakukan pengecekan bahwa benar terdakwa bersama dengan **Heru, Slamet, Andi** dan sedang melakukan permainan judi Leng. Lalu para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun dalam penangkapan tersebut teman terdakwa yaitu **Heru, Slamet, Andi** berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara permainan judi leng tersebut antara lain sbb awalnya kartu sebanyak 2 set dikocok secara acak dan uang taruhannya dipasang ditengah masing-masing pemain memasang uang taruhan adalah Rp 5.000,- selanjutnya kartu dibagikan kemasing-masing pemain perorang memperoleh 22 kartu, kemudian pemain akan menyusun kartu sejenis secara berurutan, jika ada pemain yang mendapatkan kartu AS warna hitam, maka dia mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- ;
- Namun bila ada pemain yang menang tetapi pemain tersebut tidak LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- sementara bila pemain yang berhasil LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- dan uang tersebut diambil dari uang yang dipasang ditengah tersebut dan pemain LENG tersebut akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya, demikian seterusnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 4 (empat) set Kartu Remi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : AL AVIV ZIM Bin H. ZULKIFLI ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi kartu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Sep Nur Hakim dan Briptu Norman yang menangkap Terdakwa di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis Leng ;
- Bahwa bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban, ada orang yang sedang bermain judi kartu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Sep Nur Hakim dan Briptu Norman berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut kami mendapati Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu yang disertai taruhan uang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu Terdakwa yang sedang berkumpul bermain judi kartu jenis Leng dan membagikan kartu satu sama yang lain serta uang berserakan dan uang tersebut serta kartu remi saksi ambil untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan ada 4 (empat) orang pemain judi, namun yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang hanya menonton saja yaitu saksi Sujiman dan saksi Siswoyo ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan judi berupa 4 (empat) set kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di rumah Ibu Nagtinem sering digunakan untuk bermain judi atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara memainkan judi kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : NORMAN SUJAMTO Bin DJUNAI DI ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Sep Nur Hakim dan Brigpol Al Avif yang menangkap Terdakwa di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis Leng ;

- Bahwa bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban, ada orang yang sedang bermain judi kartu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Sep Nur Hakim dan Brigpol Al Avif berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut kami mendapati Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu yang disertai taruhan uang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu Terdakwa yang sedang berkumpul bermain judi kartu jenis Leng dan membagikan kartu satu sama yang lain serta uang berserakan dan uang tersebut serta kartu remi saksi ambil untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan ada 4 (empat) orang pemain judi, namun yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang hanya menonton saja yaitu saksi Sujiman dan saksi Siswoyo ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan judi berupa 4 (empat) set kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di rumah Ibu Nagtinem sering digunakan untuk bermain judi atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara memainkan judi kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III : SUJIMAN Bin BUDI SURAHMAN ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi mengetahui terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis Leng ;
- Bahwa yang bermain judi kartu jenis Leng tersebut ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa yang berhasil ditangkap, sedangkan Andi, Heru dan Slamet berhasil melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Siswoyo di rumah Ibu Ngatinem hanya menonton terdakwa bersama dengan Andi, Heru dan Slamet bermain judi kartu jenis leng ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi, Heru dan Slamet bermain judi kartu jenis leng tersebut disertai taruhan uang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu Terdakwa yang sedang berkumpul bermain judi kartu jenis Leng dan membagikan kartu satu sama yang lain serta uang berserakan dan uang tersebut serta kartu remi saksi ambil untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan judi berupa 4 (empat) set kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di rumah Ibu Nagtinem sering digunakan untuk bermain judi atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV : SISWOYO Bin PARNEN ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi mengetahui terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu remi jenis Leng ;
- Bahwa yang bermain judi kartu jenis Leng tersebut ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa yang berhasil ditangkap, sedangkan Andi, Heru dan Slamet berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sujiman di rumah Ibu Ngatinem hanya menonton terdakwa bersama dengan Andi, Heru dan Slamet bermain judi kartu jenis leng ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andi, Heru dan Slamet bermain judi kartu jenis leng tersebut disertai taruhan uang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu Terdakwa yang sedang berkumpul bermain judi kartu jenis Leng dan membagikan kartu satu sama yang lain serta uang berserakan dan uang tersebut serta kartu remi saksi ambil untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan judi berupa 4 (empat) set kartu remi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di rumah Ibu Nagtinem sering digunakan untuk bermain judi atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SUNARDI Bin DARMO SABIT :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Andi, Heru dan Slamet ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa bersama dengan Andi, Heru dan Slamet datang ke rumah Ibu Ngatinem dan langsung ada ide untuk main judi kartu ;
- Bahwa cara permainan judi leng tersebut awalnya kartu sebanyak 2 (dua) set dikocok secara acak dan uang taruannya dipasang ditengah masing-masing pemain memasang uang taruhan adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kemasing-masing pemain perorang memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, kemudian pemain akan menyusun kartu sejenis secara berurutan, jika ada pemain yang mendapatkan kartu AS warna hitam, maka dia mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), namun bila ada pemain yang menang tetapi pemain tersebut tidak LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sementara bila pemain yang berhasil LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang yang dipasang ditengah tersebut dan pemain LENG tersebut akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya, demikian seterusnya ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada bandarnya atau bandar tetap melainkan hanya bandar keliling, siapa yang menang diputaran tersebut maka dialah yang menjadi bandar dan apabila diputaran berikutnya pemenangnya ganti maka bandarnyaupun ganti kepada pemenang ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan judi berupa 4 (empat) set kartu remi yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan Terdakwa bantah ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Gunung Sugih sehubungan Terdakwa bermain judi kartu jenis leng ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Andi, Heru dan Slamet ;
- Bahwa benar tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa bersama dengan Andi, Heru dan Slamet datang ke rumah Ibu Ngatinem dan langsung ada ide untuk main judi kartu ;
- Bahwa benar cara permainan judi leng tersebut awalnya kartu sebanyak 2 (dua) set dikocok secara acak dan uang taruannya dipasang ditengah masing-masing pemain memasang uang taruhan adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kemasing-masing pemain perorang memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, kemudian pemain akan menyusun kartu sejenis secara berurutan, jika ada pemain yang mendapatkan kartu AS warna hitam, maka dia mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), namun bila ada pemain yang menang tetapi pemain tersebut tidak LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sementara bila pemain yang berhasil LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang yang dipasang ditengah tersebut dan pemain LENG tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya, demikian seterusnya ;

- Bahwa benar permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu kartu di kocok lalu kartu dibagikan dan membuka satu dan diletakkan dibawah sedangkan untuk menentukan pemenang yaitu bila pemain menang maka pemain yang kalah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak ada bandarnya atau bandar tetap melainkan hanya bandar keliling, siapa yang menang diputaran tersebut maka dialah yang menjadi bandar dan apabila diputaran berikutnya pemenangnya ganti maka bandarnyaapun ganti kepada pemenang ;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan alat permainan judi berupa 4 (empat) set kartu remi yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau sturut serta melakukan ;



Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa SUNARDI Bin DARMO SABIT adalah pelaku-pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa SUNARDI Bin DARMO SABIT berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa SUNARDI Bin DARMO SABIT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi kartu jenis leng pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang diselenggarakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi leng tersebut awalnya kartu sebanyak 2 (dua) set dikocok secara acak dan uang taruannya dipasang ditengah masing-masing pemain memasang uang taruhan adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kemasing-masing pemain perorang memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, kemudian pemain akan menyusun kartu sejenis secara berurutan, jika ada pemain yang mendapatkan kartu AS warna hitam, maka dia mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), namun bila ada pemain yang menang tetapi pemain tersebut tidak LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sementara bila pemain yang berhasil LENG maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang yang dipasang ditengah tersebut dan pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENG tersebut akan mengocok kartu untuk permainan berikutnya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

Menimbang, bahwa karena permainan judi kartu remi jenis leng tersebut Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan dan terdakwa melakukannya tanpa mendapat izin, maka unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi tersebut terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi kartu jenis leng pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah Ibu Ngatinem di Dusun III Bumi Mulya Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang diselenggarakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Andi, Heru dan Slamet dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut, terdakwa bersama dengan Andi, Heru dan Slamet datang ke rumah Ibu Ngatinem dan langsung ada ide untuk main judi kartu ;

Menimbang, bahwa karena permainan judi kartu remi jenis leng tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Andi, Heru dan Slamet, maka unsur ketiga melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Bermain Judi”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang serta bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin DARMO SABIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Bermain Judi**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI Bin DARMO SABIT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu remi ;***Dirampas Untuk dimusnahkan ;***
 - Uang tunai 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;***Dirampas Untuk Negara ;***
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **19 Maret 2014** oleh kami **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **JON KENNEDY, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

2. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

JON KENNEDY, S.H., M.H.